

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan pelaksanaan akad yang dilakukan oleh pria yang akan menikah dengan wanita yang akan dinikahinya dengan keinginan dan kemauan dari keduanya, yang akad tersebut dilaksanakan oleh pihak lain atau wali, menurut syarat sahnya pernikahan yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk menjadikannya ikatan yang halal, sehingga satu sama lain saling melengkapi dan menjadi pendamping hidup dalam sebuah keluarga. Dalam Pasal 1 Bab I, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

*“Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai ikatan suami dan istri, yang memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>1</sup>

Agama islam mengajak untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah. Agama islam juga memberitahukan kepada manusia untuk saling berdampingan dalam keluarga yang baik, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang mampu untuk memenuhi keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah<sup>2</sup>, Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat Adz-Dzāriyāt ayat 49:

---

<sup>1</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 17.

<sup>2</sup> Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu kebesaran Allah”.<sup>3</sup>

Islam juga membolehkan seorang perempuan untuk mengambil jalan hidupnya sebagai wanita yang bekerja, namun tidak sedikit rumah tangga yang perkawinannya terhenti atau putus ditengah jalan karena beberapa permasalahan, dan dengan beberapa hal dapat menjadikan putusnya perkawinan seperti karena talak, istri yang di cerai oleh suaminya dan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, hal semacam ini mengakibatkan adanya kewajiban iddah dan ihdad bagi sang istri. Istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya lalu dalam kandungannya tidak ada janin atau benih bayi yang ditinggalkan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari dan masa itu berlaku untuk istri yang masih kecil ataupun istri yang telah dianggap dewasa, pada masa itu entah masih mengalami haid atau tidak sedang mengalami haid atau bahkan sudah memasuki masa menopause yang berarti berhentinya haid. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT Qs. Al Baqarah 2/234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ  
إِخْرَاجٍ ۗ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ  
مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

<sup>3</sup> QS. Ad-Dzariyat (51): 49.

Artinya : “Orang-orang yang telah meninggal dunia diantaranya dengan ia meninggalkan para istri-istrinya hendaklah istri tersebut menggulungkan dirinya atau beriddah selama empat bulan sepuluh hari, lalu apabila telah habis masa iddahnya maka tidak ada dosa bagi para istri, para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Selain itu, bagi seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya Ia memiliki kewajiban masa berkabung seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “*Masa Berkabung*” yang dimaksud dengan masa berkabung itu berarti menjauhkan istri yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan fitnah masa ini juga dapat disebut sebagai Ihdad. Ihdad sendiri merupakan bahasa lanjut dari pemahaman Iddah yang dalam beberapa kitab fiqih berarti “menjauhi atau menahan diri dari hal-hal yang dapat menjadikan lelaki lain menggodanya selama menjalani masa iddah.” Pembicaraan disini menyangkut : untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.<sup>4</sup>

Larangan-larangan dari ihdad juga lebih ketat dari iddah yang memiliki arti memberi batasan bagi wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan diceraikan oleh suaminya untuk tidak keluar rumah untuk beberapa waktu, tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya ada ihdad didalam iddah. Para ulama fiqih berpendapat seorang perempuan wajib hukumnya berihdad bagi seorang perempuan yang menjadi janda karena

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2011), 320.

suaminya meninggal, maupun di gugat cerai oleh suaminya, para fuqaha juga bersepakat bahwa perempuan yang di ihdad dilarang untuk memakai wangi-wangian serta berdandan, karena hal tersebut dapat menarik simpati lawan jenisnya.<sup>5</sup>

Para wanita di Desa Curugrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ini seringkali menjalani ihdad dengan praktik yang berbeda-beda, namun dalam pandangan masyarakat terdapat perbedaan pendapat sebuah praktik dari ihdad seorang wanita yang sedang bekerja. Dalam prakteknya ada yang melaksanakan ihdad sesuai dengan anjuran agama islam, yang mana dalam penjelasannya bahwa masa waktu dari ihdad adalah sama seperti masa wanita menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, ada juga yang melanggar ketentuan agama dengan acuan perkataan dari para tokoh agama berdasarkan keyakinan bahwa banyak rukhsah dalam agama islam.<sup>6</sup>

Problema ini semakin terasa jika dihubungkan dengan hukum Islam karena bertolak belakang dengan keadaan wanita pada masa sekarang yang memiliki kewajiban untuk keluar rumah untuk bekerja. Larangan keluar rumah sebelum batasan iddah dan kewajiban ihdad bagi wanita pun sangat jelas dijelaskan oleh hukum Islam. Sedangkan di desa Curugrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ini mengalami Perubahan pada saat masa pandemi Covid-19 terutama bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya karena terkena Covid -19, hal demikian akan berpengaruh kepada istri dan anak-anaknya, yang mengharuskan seorang istri yang sedang menjalani ihdad

---

<sup>5</sup> Nazaruddin Umar, Argumen kesetaraan gender dalam prespektif al-qur'an (Jakarta, Dian Rakyat, 2010), 229

<sup>6</sup> Ali Makhsun, Tokoh masyarakat desa Curugrejo, Malang 08 Januari 2022.

untuk tetap keluar bekerja demi kebutuhan keluarga<sup>7</sup>.

Dalam masa pandemi pun bekerja merupakan cara untuk bertahan hidup entah untuk diri sendiri dan keluarga, tentulah masa ihdad ini menjadi sebuah kebingungan untuk para wanita yang mempunyai kewajiban untuk bekerja. Pada masa pandemi ini kebutuhan juga semakin meningkat seperti pembelian kuota internet untuk pembelajaran anak yang menggunakan sistem daring serta kebutuhan hidup yang lainnya. terkadang banyak wanita karir yang mencoba memenuhi kebutuhannya tersebut dengan melanggar beberapa larangan islam, seperti melanggar batasan ihdad bagi seorang isteri yang ditinggal mati ataupun isteri yang harus menjalani ihdad karena diceraikan penulis mendapati hal serupa di desa Curungrejo terdapat wanita yang mengalami problema tersebut dan melaksanakan Praktik ihdad dalam masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 merupakan situasi dimana kebutuhan ekonomi dan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh banyak orang dan mengharuskan orang tersebut memutar kembali cara untuk bertahan hidup, karena tingginya kebutuhan hidup serta dimasa pandemi Covid -19 ini kita telah mengalami berbagai macam hal yang membuat kita stress meningkat atau kejadian yang tak terduga-duga dan berdampak dalam hidup kita. Disinilah diperlukan pengetahuan yang bersifat penelitian dari sebuah problem seorang wanita yang berkewajiban melaksanakan ihdad namun memiliki multiperan sebagai seorang wanita yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dengan

---

<sup>7</sup> Ali mahsun, To koh Masyarakat Desa Curungejo kepanjen Malang, 08 Januari 2022

melihat banyaknya problema pada masa pandemi ini maka penulis ingin sekali mengangkat penelitian mengenai “**Praktik Ihdad Bagi Wanita Pada Masa Pandemi Covid -19 Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam** (Studi Kasus di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek ihdad wanita dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Curungrejo kecamatan Kepanjen kabupaten Malang ?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap praktek ihdad bagi seorang wanita masa pandemi Covid -19 dan sebelum masa Covid-19 di Desa Curungrejo kecamatan Kepanjen kabupaten Malang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktek ihdad bagi seorang wanita di masa pandemi Covid-19 Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum islam tentang perbedaan praktik Ihdad Wanita Pada Masa Pandemi Covid-19 dan sebelum masa Covid-19 di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan wawasan tentang Ihdad wanita dalam prespektif hukum islam dan praktiknya pada masa pandemi Covid-19.
2. Dapat menjadi salah satu sumber rujukan dari mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam tentang bahasan dari ihdad .

3. Sebagai jawaban atau rujukan dari masalah-masalah masyarakat yang berkaitan dengan Praktik Ihdad Wanita Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi yang pertama, skripsi dari Lintang Cahya gustaviani yang berjudul “Wanita karir dalam masa iddah di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam”<sup>8</sup> memenuhi skripsi dari Prodi ahwal Al syakhsiyah IAIN Ponorogo dalam skripsi ini menyimpulkan tentang penerapan masa iddah wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang masih belum terlaksana dengan baik dan dengan ketentuan serta aturan Islam. Skripsi ini juga menjelaskan tentang implikasi dari penerapan iddah atau wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam. Dalam skripsi tersebut, penulis lebih membahas tentang iddah wanita karir sedangkan dalam penelitian ini akan difokuskan pada kewajiban ihdad di masa pandemi covid-19, khususnya ihdad seorang wanita karir.
2. Skripsi yang berjudul “ Problematika iddah wanita karir menurut hukum Islam” yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar magister S2 oleh Adnan Buyung Nasution Yang mengambil Gelar S2 Prodi hukum Islam Pasca sarjana UIN Sumatera Utara Medan. Dalam tesis ini Buyung Nasution menjelaskan bagaimana ketentuan syariat Islam

---

<sup>8</sup> Lintang Cahya gustaviani, *Wanita karir dalam masa iddah di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam*(analisis hukum islam)sekripsi,(Ponorogo,Iain ponorogo,2021)

tentang ihdad yang sebenarnya dan problematika apa saja yang muncul bagi wanita karir yang berihdad.<sup>9</sup> Skripsi tersebut dan penelitian ini sama-sama membahas tentang problematika ihdad wanita karir, perbedaan penelitian ini adalah praktik ihdad yang dikaji fokus pada masa pandemi covid-19.

3. Skripsi yang ketiga yaitu oleh Alex Iskandar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas syariah dan hukum jurusan perbandingan mazhab tahun 2007 yang berjudul “Iddah Wanita Karir (Studi Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)”. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai iddah menurut para ulama fuqaha dan imam fiqih serta pengertian yang berhubungan dengan iddah dan ihdadnya seorang wanita karir,<sup>10</sup> sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang Praktik ihdad wanita karir dalam masa pandemi covid 19.

---

<sup>9</sup>adnan Buyung Nasution, Problematika iddah wanita karir menurut hukum Islam,skripsi,(medan,UIN Sumatera utara Medan,2015)

<sup>10</sup> Alex Iskandar, *Iddah Wanita Karir (Studi Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)*”(analisis hukum,Skripsi(Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007).